




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan
Energi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2021.

Jakarta, Februari 2022

Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim dan Energi



Basilio Dias Araujo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.2. Perencanaan Kinerja.....	9
2.3. Pengukuran Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.1.1. <i>Stakeholders Perspective</i>	14
SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	14
SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	27
3.1.2. <i>Customer Perspective</i>	28
SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.....	28
SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.....	29
SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	30
SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	32
SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi	32
3.1.3. <i>Internal Business Perspective</i>	34
SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	34
1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020- 2024	34
2. Rancangan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang- Undangan Nasional terhadap Hukum Laut dan Maritim Internasional	36
3. Pengembangan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>)	38

4.	Peningkatan Peranan Indonesia di Forum FAO, IMO, UNODC, INTERPOL, ILO, ASEAN, dan Organisasi Internasional Lainnya.....	39
5.	Partisipasi Indonesia Dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	41
6.	Pengendalian Kebijakan AIS Forum.....	42
7.	Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB	44
8.	Pengendalian Penanganan Pembongkaran (<i>Decommissioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai	45
9.	Optimasi Produksi Minyak dan Gas Bumi	48
10.	Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	50
11.	Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)	56
	<i>3.1.4. Learning and Growth Perspective</i>	63
SS. 10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	63
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	64
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	65
3.2	KINERJA KEUANGAN	66
3.2.1	Realisasi Anggaran	66
3.2.2	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
BAB V	PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;

5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2021 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.

1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputy	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; Pengelolaan sistem informasi; Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; Penyusunan data dan laporan; fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional
Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;

	delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.4. Sumber Daya Manusia

Pada akhir Desember 2021 telah dilakukan pelantikan pejabat fungsional sebagai pemenuhan amanat penyederhanaan birokrasi di Kemenko Marves. Hal ini menyebabkan berubahnya komposisi pejabat di unit Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan melalui Permenko 10 Tahun 2020 terdapat enam jabatan eselon II di bawah Deputy yang terdiri dari empat Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy. Selain itu di masing-masing Unit Kerja Eselon II terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari fungsional ahli madya, muda, dan pertama. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 2 pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon II yaitu Plt. Asisten Deputy Kemanan dan Ketahanan Maritim dan Plt. Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan.

Secara lengkap, personalia organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon I, 4 orang Pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Plt. Eselon II, 12 orang Pejabat Fungsional Madya, 3 orang Pejabat Fungsional Muda, 7 orang Pejabat Fungsional Pertama, 15 orang Pelaksana, dan didukung pula oleh 9 orang pegawai Non PNS dan 3 orang pramubakti.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi

modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim.
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan

global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2021. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim	70%
		2	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.3	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.4	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.5	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	10	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	85%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	70
		13	Nilai PMPRB Deputi	75
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputi	73

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan IV tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2021 target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terdiri dari 12 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Deputi I triwulan Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective					114%
1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1. Tingkat Kedaulatan Maritim	70%	79,21%	113%
		2. Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum internasional	70%	90,29%	129%
2	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3. Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)	7,19	100%
Customer Perspective					120%
3	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4. Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%	72,50%	104%
4	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5. Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%	81,22%	135%
5	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6. Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%	80,56%	134%

6	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7. Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	60%	76,06%	127%
7	Meningkatnya Ketahanan energi	8. Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)	7,19	100%
Internal Business Perspective					100%
8	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%	100%	100%
9	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	10. Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%	100%	100%
Learning and Growth Perspective					110,8%
10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11. Persentase Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%	88,89%	105%
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif	12. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70	67,53	96%
		13. Nilai PMPRB Deputy	75	83,36	111%
12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	14. Nilai IKPA Deputy	73	95,60	131%

Berdasarkan tabel di atas, dilakukan perhitungan sesuai bobot, maka nilai capaian kinerja total dan masing-masing perspektif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perspektif	Capaian	Bobot	Capaian Total
<i>Stakeholder</i>	114%	15	109,26%
<i>Customer</i>	120%	25	
<i>Internal Business</i>	100%	40	
<i>Learning & Growth</i>	110,8%	20	

Diperoleh capaian total kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2021 sebesar 109,27%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yakni sebesar 111,36%. Penurunan capaian sebesar 2,09% ini disebabkan kondisi pandemi covid-19 pada pertengahan tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang menyebabkan dikeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sehingga semua aktivitas dilakukan secara daring. Selain itu, belum usainya pandemi covid-19 juga menyebabkan terjadinya refocussing anggaran sebanyak empat kali, hal ini turut mempengaruhi pelaksanaan berbagai

kegiatan dalam pencapaian kinerja. Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

Capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim.

a. Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Pemerintah Indonesia melalui peran aktifnya berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional. Pada 2021, Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap

kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

Secara kuantitatif, nilai Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKK) diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot	TKK
1	Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan	75	60%	80,56%
2	Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional	88,8	40%	

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

1. Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan

No	Zona Maritim	Identifikasi (0,3)	Penyusunan (0,3)	Penetapan (0,4)	Jumlah
1	<i>Updating</i> Titik Dasar/Garis Pangkal	0,3	0,3	0,25	0,85
2	Penetapan Teluk Yuridis dan Perairan Pedalaman	0,3	0,3	0	0,60
3	Penetapan Segmen Batas Maritim	0,3	0,3	0,25	0,85
4	Submisi Ekstensi Landas Kontinen Selatan Jawa dan Nusa Tenggara	0,3	0,3	0	0,60
5	Penetapan Regulasi Landas Kontinen	0,3	0,3	0,2	0,80
6	Penetapan Regulasi Nasional terkait KDLI	0,3	0,3	0,2	0,80
Total					4,50

Formula Perhitungan: $\frac{\text{Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan}}{\text{Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan}} \times 100\%$

Komponen	Jumlah	Nilai
Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan	4,5	75%
Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan	6	

2. Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional

No	Kepentingan Indonesia	Terakomodir	Proses
1	<i>Interest of land-based producer</i>	1	

2	<i>The interest of developing state</i>	1	
3	<i>Environmental protection</i>	1	
4	<i>Area based management tool/ Regional Environmental Management Planning</i>	1	
5	<i>Adjacency</i>	1	
6	<i>Access and Benefit Sharing</i>	1	
7	<i>The interest of developing state</i>	1	
8	<i>Fish as MGR</i>		0,5
9	<i>Archipelagic state</i>		0,5

Formula Perhitungan: $\frac{\text{Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Posisi Dasar Indonesia}} \times 100\%$

Komponen	Jumlah	Nilai
Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir	8	88,8%
Jumlah Posisi Dasar Indonesia	9	

b. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain persentase kualitas ketahanan maritim, persentase optimalisasi keamanan maritim, dan persentase keberhasilan pengelolaan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Nilai Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot	TKKM
1	Persentase kualitas ketahanan maritim	83,3	33%	81,22%
2	Persentase optimalisasi keamanan maritim	81,25	33%	
3	Persentase keberhasilan pengelolaan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	79,1	33%	

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

1) Persentase kualitas ketahanan maritim

No	Aspek ketahanan maritim	Yang dikoordinasikan			Jumlah (1)
		Peningkatan kapasitas SDM (0.35)	Evaluasi implementasi konvensi internasional (0.30)	Kerja sama (nasional/regional/global) (0.35)	
1	Sumber daya pesisir dan kelautan berkelanjutan	0.175 Penyelenggaraan Webinar <i>Trust Building to Combat IUUF</i>	0.30 Implementasi PSMA (Laporan Pertemuan Internasional terkait Implementasi (PSMA) di Indonesia)	0.35 • Peran aktif Indonesia dalam forum HLP SOE (<i>leaders statement</i> dan laporan <i>leaders meeting</i> di Glasgow)	0.825
2	Perlindungan lingkungan kelautan (konservasi dan pelestarian)	0.175 Penyelenggaraan <i>Sustainable Oceans Plans Technical Workshop for the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy</i> (HLP SOE)	0.30 Resolusi <i>Marine Environment Protection Committee</i> (MEPC) 320.74 IMO 2019 (Laporan Rapat Pembahasan implementasi kebijakan LSFO)	0.35 • Inisiasi <i>Regional Convention</i> terkait perlindungan lingkungan laut di Laut Arafura dan Laut Timur (<i>Concept Note Regional Convention</i>)	0.825
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks ketahanan maritim	0,35 Peningkatan Ketahanan Maritim (Laporan Workshop/Seminar Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar)	0,15 • Kerjasama dengan IMO dalam program Glolitter (Laporan Rapat Pembahasan Glolitter)	0.35 • Inisiasi <i>Annual South-East Asian Forum on Sustainable Capture Fisheries</i> (ASEAF-SCF) (Laporan Rapat FIHRRST)	0.85
Total					2.5

Persentase Kualitas Ketahanan Maritim

$$= \frac{\text{Aspek Ketahanan Maritim yang Dikoordinasikan}}{\text{Jumlah Aspek Ketahanan Maritim}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.5}{3} \times 100\%$$

$$= 83.3 \%$$

2) Persentase Optimalisasi Keamanan Maritim

No	Aspek Pendukung Keamanan Maritim	Yang telah dioptimalkan				Jumlah (1)
		Peningkatan kapasitas SDM (0.25)	Evaluasi implementasi konvensi internasional (0.25)	Kerja sama (nasional/regional/ Internasional) (0.25)	Implementasi regulasi (0.25)	
1	Penanganan dan pencegahan potensi pelanggaran di pelabuhan	0.125 Penguksuhan 34 Syahbandar Perikanan untuk 126 lokasi	0.25 Laporan Rapat Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA), Bahan Rapat Penyusunan Workplan to implementation PSMA.	0.125 Laporan kunjungan kerja ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai program Kerjasama pendanaan dari luar negeri	0.25 Laporan Kunjungan Kerja Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang dalam rangka Keamanan Pelabuhan	0.75
2	Penanganan dan pencegahan potensi pelanggaran di laut	0.25 • TTX HD • TTX dab TFG SOP dalam rangka Penegakan Hukum di Laut	0.125 • Laporan Rapat Penyusunan SOP Penegakan Hukum di Laut • Laporan Rapat Uji Coba SOP Penegakan Hukum di Laut	0.25 Laporan Rapat Pembahasan Kerjasama UK Space dan Crimario terkait Penginderaan jauh dalam rangka pengawasan laut, draf Kerjasama	0.25 Laporan Rakor Menko Evaluasi Kemampuan Patoli dan Gakkum Laut	0.875
Total						1.625

Persentase Optimalisasi Keamanan Maritim

$$= \frac{\text{Aspek Keamanan Maritim yang telah Dioptimalkan}}{\text{Jumlah Aspek Pendukung Keamanan Maritim}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.625}{2} \times 100\%$$

$$= \mathbf{81,25 \%}$$

3) Persentase Keberhasilan Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Aspek Keamanan dan Ketahanan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Yang dikoordinasikan				Jumlah
		Keterlibatan Pemda (0.25)	Kelompok Masyarakat WP3K (0.25)	Produk Hukum (0.25)	Evaluasi Implementasi Produk Hukum (0.25)	
1	Fasilitas pelayanan dasar, sosial dan ekonomi	0.125 Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Malang dalam rangka Menggali Potensi Pengembangan Ekonomi Wiayah Pesisir Selatan Kab. Malang	0,25 Penyusunan SOP Fisher's Center Rapat koordinasi penanganan kasus penelantaran pelaut dan awak kapal perikanan	0.125 Seluruh naskah urgensi dan draf regulasi Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	0.25 Peninjauan Implementasi STCW-F di SUPM serta BPPP Tegal dan Banyuwangi	0.75
2	Ketahanan ekonomi lokal	0.25 <i>Focus Group Discussion:</i> Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Perspektif Menjaga Kedaulatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat	0.125 Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Malang dalam rangka Menggali Potensi Pengembangan Ekonomi Wiayah Pesisir Selatan Kab. Malang	0.125 Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	0.25 Kunjungan ke SKPT dalam Rangka Meninjau Progress Pembangunan dan pengembangan SKPT	0.75
3	SDM terampil di sektor maritim dalam konteks Pengawasan Keamanan WP3K	0.25 Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan di Laut Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 19 Juli 2021	0.25 <i>Focus Group Discussion:</i> Pelibatan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0.125 Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	0.25 Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan di Laut Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 19 Juli 2021	0.875
Total						2.375

Persentase Keberhasilan Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Aspek Keamanan dan Ketahanan WP3K yang Dikoordinasikan}}{\text{Jumlah Aspek Keamanan dan Ketahanan WP3K}} \times 100\% \\ &= \frac{2.375}{3} \times 100\% \\ &= \mathbf{79.1\%} \end{aligned}$$

c. Tingkat Keselamatan Maritim

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat keandalan sarana bantu navigasi pelayaran mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja Pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan melalui upaya penyelenggaraan keselamatan kenavigasian. Pada indikator tingkat keselamatan pelayaran *outcome* ideal yang ingin dicapai adalah semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia berhasil berlayar dengan selamat atau tanpa insiden dari pelabuhan asal sampai dengan pelabuhan tujuan. *Outcome* tersebut mencerminkan optimal atau tidaknya hasil dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan pelayaran. Selanjutnya pada indikator tingkat penanganan kecelakaan maritim mencerminkan optimal atau tidaknya peranan dan kehadiran Pemerintah Indonesia dalam menangani kondisi insiden/kecelakaan yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya terlepas dari semua upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Pada akhir Desember 2021, diperoleh angka Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebesar 97,50 persen, angka Tingkat Keselamatan Maritim sebesar 99,9 persen, dan angka Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim sebesar 30,77 persen. Dengan demikian angka Tingkat Keselamatan Maritim dihitung sebesar:

$$TKM = \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3}$$

$$TKM = \frac{97,5 + 99,98 + 30,77}{3}$$

$$TKM = 76,06\%$$

Berdasarkan data-data di atas, perolehan nilai Tingkat Kedaulatan Maritim (TKM) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TKM &= 30\%TKW + 35\%TKKM + 35\%TKM \\ &= 30\%.80,56 + 35\%.81,22 + 35\%.76,06 \\ &= 79,21\% \approx 3 \text{ (Berdaulat)} \end{aligned}$$

Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebesar 3.

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 80$	3	Berdaulat
$x > 80$	4	Sangat Berdaulat

IKU 2: Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional

Pada tahun 2021, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Menghadiri Sidang ke-7 *Human Element Training and Watchkeeping* (HTW) *International Maritime Organization* (IMO) pada 15-19 Februari 2021 secara daring. *Human Element Training and Watchkeeping* (HTW) merupakan sub badan teknis IMO yang memiliki tugas membantu badan teknis tertinggi Marine Safety Committee (MSC) dan Marine Environment Protection Committee (MEPC) terkait manusia, pelatihan, dan pengawasan.

Pada Sidang ke-7 HTW dibentuk dua grup diskusi yaitu:

- a. Working Group 1 membahas secara menyeluruh tentang konvensi STCW-F 1995 dipimpin oleh Mrs. Farrah dari negara Singapura
- b. Working Group 2 membahas implementasi konvensi STCW-F dipimpin oleh mr. L. Harden.

2. Menghadiri Sidang ke-76 *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) *International Maritime Organization* (IMO) pada 10-17 Juni 2021. Delegasi RI

dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku ketua delegasi dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan sebagai alternate ketua delegasi. Beberapa hasil sidang yang terkait langsung dengan kepentingan Indonesia meliputi agenda item (3) amandemen instrumen wajib; (4) pengelolaan air ballas di kapal; (5) pencegahan pencemaran udara; (6) efisiensi energi kapal; (7) pengurangan emisi gas rumah kaca; (8) sampah plastik di laut; (9) pencegahan dan penanggulangan pencemaran; (11) kegiatan kerja sama teknis untuk perlindungan maritim.

Dalam perlindungan lingkungan maritim, Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan regional maupun multilateral yaitu:

- a. IMO-Norad Marine Environment Protection on Southeast Asia Seas (MEPSEAS)
- b. IMO-GEF-UNDP GloFouling Partnerships Project
- c. IMO-FAO-Norad GloLitter Partnerships.

Khusus untuk kegiatan poin ketiga, pelaksanaan dimulai pada tahun 2021 dengan Kemenko Marves sebagai *focal point*.

3. Pada 2021 Kemenko Marves telah menghadiri serangkaian pertemuan dalam *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE). HLP SOE merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh Norwegia pada tahun 2018. Presiden Republik Indonesia telah menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota HLP. HLP SOE bertujuan untuk (a) mengelaborasi interelasi antara *clean and healthy ocean, sustainable use of ocean resources* dengan *economic growth and development*. (b) mengidentifikasi praktik-praktik terbaik terkait tata kelola kelautan nasional dan internasional.

Dalam perkembangannya, Presiden RI menunjuk pejabat setingkat Menteri sebagai perwakilan dalam pertemuan-pertemuan Sherpa Group. Melalui Surat Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-289/M/D-1/HK.04.02/04/2021 tanggal 26 April 2021, Presiden RI menyetujui usulan perubahan perwakilan (Sherpa) dalam HLP SOE dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

Pada tahun 2018-2021, serangkaian pertemuan Sherpa telah dilaksanakan dengan membahas mekanisme kerja sama dalam keanggotaan Ocean Panel serta membahas implementasi komitmen negara anggota melalui penyampaian *update best practice ocean actions* yang sejalan dengan Transformation SOE. Selain itu, pada November 2021 telah dilaksanakan *Leaders Meeting* yang dihadiri oleh kepala negara dan

perwakilan negara anggota HLP SOE di sela-sela Pertemuan COP-26 di Glasgow. Pertemuan tersebut menghasilkan Statement by the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang di dalamnya memuat kepentingan nasional Indonesia

4. Rencana pelaksanaan HLM AIS Forum harus kembali dijadwalkan ulang mengingat pandemi COVID-19 masih belum selesai. Namun, dalam rangka memanfaatkan momentum dan mempromosikan eksistensi AIS Forum sebagai *platform* kerja sama konkret yang dibentuk untuk mewadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan, maka berbagai pelaksanaan agenda internasional pada tahun 2021 yang berkaitan dengan kelautan dan isu di negara pulau dan kepulauan dapat dimanfaatkan

Salah satu implementasi nyata yaitu pada pelaksanaan UN-Climate Change Conference (COP-26) yang dilaksanakan di Glasgow pada tanggal 1 November 2021, Presiden Indonesia mewakili kepala negara AIS telah menyampaikan dan mensirkulasikan *joint statement* negara-negara AIS Forum untuk mendukung isu seputar perubahan iklim di dunia. Mengingat pelaksanaan HLM AIS Forum masih ditunda pada tahun 2021, maka dalam rangka memanfaatkan momentum presidensi Indonesia untuk G20, Pemerintah Indonesia mengusulkan penjadwalan kembali waktu penyelenggaraan HLM AIS Forum menjadi tahun 2022 dan direncanakan untuk dilaksanakan *back-to-back* dengan KTT G20.

5. Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyusunan international instrument terkait dengan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ), mengingat ZEE dan landas kontinen Indonesia berbatasan langsung dengan *Area Beyond National Jurisdiction* (ABNJ). Hal ini akan berdampak pada apa pun kegiatan yang dilakukan di perairan ABNJ yang berdekatan dengan perairan Indonesia, maka berpotensi memberikan dampak pada perairan Indonesia. Semenjak tahun 2017, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengoordinasikan penyusunan posisi Pemri yang kemudian diperjuangkan secara aktif pada *Intergovernmental Conference* (IGC) BBNJ yang diselenggarakan oleh PBB.

Pada tahun 2020, Pemri menyampaikan posisi Pemri terbaru yang telah diselaraskan dengan *paper* yang telah disiapkan presiden IGC BBNJ, proposal posisi Pemri tersebut telah disampaikan kepada Presiden BBNJ. Namun, mengingat pandemi yang terjadi, maka agenda *the 4th* IGC BBNJ yang diagendakan pada tahun 2020 dibatalkan oleh PBB sampai ke waktu yang belum ditentukan sehingga posisi Pemri tersebut belum dapat diperjuangkan.

Pada tahun 2021, berdasarkan surat Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Nomor: 10649/HI/06/2021/53, tanggal 18 Juni 2021, perihal Permohonan Masukan Posisi Pemerintah Indonesia atas Rencana Penundaan Inter-Governmental Conference (IGC) Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), telah disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Penundaan penyelenggaraan 4th IGC-BBNJ diharapkan memberikan waktu kepada negara pihak maupun berbagai organisasi internasional terkait untuk melakukan komunikasi yang semakin substantif serta melakukan penjajakan dan konvergensi pandangan terkait berbagai elemen pengaturan dalam instrumen BBNJ untuk mendapatkan pengaturan yang lebih komprehensif, sesuai konsep pembangunan berkelanjutan dan prinsip keadilan dan kesetaraan;
 - b. mengusulkan agar Indonesia menyetujui atau mendukung usulan Presiden Negosiasi BBNJ dan *draft* resolusi yang disampaikan perutusan tetap Singapura untuk PBB untuk ditetapkan; dan
 - c. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan terus mengkoordinasikan langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilakukan Pemerintah terkait negosiasi *International Legally Binding Instrument* BBNJ dengan Kementerian/Lembaga melalui Tim Nasional Interkementerian
6. Pada tanggal 1-10 November 2021 menghadiri *Conference of the Parties* ke- 26 (COP2-6) UNFCCC di Glasgow-Skotlandia. Selama mengikuti acara di COP-26 Glasgow, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah bertindak/diundang sebagai pembicara kunci/panelis pada tiga acara *Talkshow Series*, telah mewakili Pemerintah Indonesia pada Pertemuan *High Level Panel Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE) dan juga melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi dengan perwakilan berbagai organisasi internasional, lembaga perbankan

dan institusi keuangan internasional, dan asosiasi terkait dengan isu-isu kedaulatan maritim dan energi.

Talkshow series yang diselenggarakan menjadi rangkaian *side event* kegiatan COP-26 sebagai berikut:

- a. *Renewable Energy Development: Connecting Climate Actions on Forestry and Energy Sector*. Talkshow ini membahas perkembangan kebijakan strategis pembangunan elektrifikasi pedesaan di Indonesia termasuk berbagai upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal/3T.
- b. *Blue Financing Strategic*, bekerja sama dengan UNDP Indonesia dan AIS Forum Sekretariat. Talkshow ini bertujuan untuk tetap menghidupkan eksistensi AIS Forum di forum internasional dan dijadikan ajang berbagi pengalaman antara negara-negara pulau dan kepulauan dalam mengembangkan strategi untuk membiayai transisi ke model ekonomi biru.

Selain itu pada Rabu, 10 November 2021 menghadiri undangan IMO sebagai pembicara pada sesi talkshow IMO-UNCTAD-World Bank dengan tema *Seizing Opportunities for Developing Countries in Providing Zero-Carbon Fuels to Global Shipping*. Sesi ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan implementasi *Resolution the Marine Environment Protection Committee/MEPC.304 (72)*.

7. Perwakilan Pemerintah Indonesia telah menghadiri dan memberikan masukan pada Sidang Assembly (Majelis) ke-32 International Maritime Organization (IMO) pada 6 November-1 Desember 2021 secara daring. Salah satu agenda utama pada Sidang Majelis IMO adalah pemilihan Anggota Dewan IMO periode 2022-2023. Pada pemilihan, Indonesia berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan kategori C dengan mendapatkan 127 suara dan berada di peringkat ketujuh dari 27 negara yang menjadi kandidat.

Selain itu, agenda utama lainnya adalah disepakatinya amandemen Konvensi IMO terkait Reformasi Dewan IMO. Dalam resolusinya, Sidang Majelis menyepakati hal-hal berikut:

- a. Memperpanjang periode kerja Dewan dari dua tahun menjadi empat tahun
- b. Memperbanyak jumlah anggota Dewan menjadi 52 negara

- c. Mengalokasikan 12 kursi masing-masing untuk kategori A dan B, dan 28 kursi untuk kategori C

Selanjutnya Sidang Majelis juga membahas laporan dari eksternal auditor untuk tahun anggaran IMO yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 yang disampaikan oleh Ghana dan Indonesia. Auditor Indonesia diwakili oleh BPK RI selaku eksternal auditor IMO terpilih periode 2020-2023. Hasil audit atas laporan keuangan IMO untuk anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah *unqualified opinion* (wajar tanpa pengecualian).

Persentase inisiasi gagasan Indonesia dihitung berdasarkan kategorisasi forum atau organisasi Internasional.

Kategori 1: Forum atau organisasi internasional yang penyelenggaraannya bergilir (penilaian terdiri dari tiga aspek : penyelenggaraan, menghadiri, masukan)

Kategori 2: Forum atau organisasi internasional yang tempat penyelenggaraannya tetap (penilaian terdiri dari dua aspek : menghadiri, masukan)

No	Forum/Kegiatan	Kategori	Bentuk Kegiatan			Total
			Menyelenggarakan	Menghadiri	Masukan	
1	AIS Forum	1	-	0,33	0,33	0,66
2	COP 26	1	-	0,33	0,33	0,66
3	BBNJ Intersessional Meeting	2		0,5	0,5	1
4	HLP SOE	2		0,5	0,5	1
5	IMO Assembly Meeting	2		0,5	0,5	1
6	MEPC IMO	2		0,5	0,5	1
7	HTW IMO	2		0,5	0,5	1
Total poin						6,32

Persentase inisiasi gagasan

$$= \frac{\text{Total poin}}{\text{Jumlah forum}} \times 100\%$$

$$= \frac{6,32}{7} \times 100\%$$

$$= 90,29\%$$

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional

IKU: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM Pengukuran indeks ketahanan energi dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Energi:

$$= \textit{availability} (40,65\%) + \textit{accessibility} (26,12\%) + \textit{affordability} (19,10\%) + \textit{acceptability} (14,13\%)$$

$$= 82,51 (40,65\%) + 41,57 (26,12\%) + 83 (19,10\%) + 82,79 (14,13\%)$$

$$= 33,54 + 10,86 + 15,85 + 11,70$$

$$= 71,95 \text{ (Tahan)}$$

1. *Availability* = diversifikasi energi primer (43,25%) + kondisi penyediaan energi Fosil (28,08%) + potensi EBT (40,61%)

$$= 32,28 + 12,28 + 37,95$$
$$= 82,51$$

2. *Accessibility* = Kehandalan Infrastruktur BBM (13,09%) + Kehandalan Infrastruktur Gas (14,41%) + Kehandalan Infrastruktur LPG (10,51%) + Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%) + Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (8,82%) + Penyediaan Infrastruktur EBT (27,47%)

$$= 9,38 + 8,60 + 5,82 + 13,37 + 2,16 + 2,24$$

$$= 41,57$$

$$\begin{aligned} 3. \textit{Affordability} &= \text{Efisiensi penggunaan Energi (33,06\%)} + \text{Produktivitas Energi Sektoral (23,46\%)} \\ &+ \text{Harga BBM (12,49\%)} + \text{Harga Listrik (19,35\%)} + \text{Harga LPG (11,63\%)} \\ &= 16,07 + 23,46 + 12,49 + 19,35 + 11,63 \\ &= 83 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \textit{Acceptability} &= \text{Emisi gas rumah kaca} \\ &= 82,79 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada triwulan III Tahun 2021 diperoleh nilai Indeks Ketahanan Energi sebesar **7,19 (kategori tahan)**.

3.1.2. Customer Perspective

SS. 4 Meningkatkan peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim

IKU: Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-

undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terkait IKU ini adalah:

1. FGD Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
2. Penyusunan Manual Indeks Kinerja Utama (IKU) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Periode 2021-2025
3. Tindak Lanjut Turunnya Izin Prakarsa RPerpres KKI 2020-2024
4. FGD Pembahasan dan Penyusunan *Gap Analysis Maritime Labour Convention (MLC) 2006*
5. Pembahasan *Scoping Assessment* dan Penyusunan *Outline* Masukan pada *3rd Cycle Phase World Ocean Assessment*
6. Koordinasi *Updating* Implementasi STCW-F 1995 dan Proses Pengesahan *Cape Town Agreement (CTA) 2012*

SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Peningkatan Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Menjaga Keamanan di Laut
2. Pembahasan Rancangan Permenko tentang SOP Berbagi Data Antar K/L Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut
3. Penanganan Kasus Penelantaran Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (MV PL Yui Lam dan MV Shun Chao, MV TSYS, FV Ying Shun 368)
4. Evaluasi Kemampuan Patroli dan Penegakan Hukum di Laut
5. Kesiapan Keamanan dan Keselamatan Pelabuhan dan Objek Vital Strategis terhadap Ancaman Terorisme
6. Koordinasi Glolitter Partnership Project
7. Survei Aspek Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan

8. FGD Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
9. Persiapan Pembentukan Annual Southeast Asian Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SFC)
10. Studi Analisa Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan Konvensi ILO-188 tentang Kerja di Sektor Perikanan
11. Persiapan Teknis dan Gladi Resik Uji Coba SOP Berbagi Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut
12. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Angkutan Maritim dan Pelabuhan Laut terhadap Ancaman Terorisme
13. Kunjungan Kerja dengan Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara
14. Peninjauan ke BPPP dan SUPM Tegal Dalam Rangka Melihat Kesiapan Implementasi STCW-F dan Diskusi dengan Fisher Center
15. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Teknis *Application Programming Interface* (API) dalam Rangka Pertukaran Data dan Informasi

SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Pemerintah Indonesia melalui peran aktifnya berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional. Pada 2020, Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan

posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

Di antara kegiatan yang dilaksanakan pada 2021 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Penyelesaian Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut dalam Rangka Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2021 dan Perpres No. 23 Tahun 2021
2. Penyamaan Persepsi terkait Garis Pantai dan Data Pulau untuk 17 Provinsi Prioritas Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut
3. Diskusi Pakar Rencana Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia dan Revisiting Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
4. Pembahasan Revisi SK Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik
5. Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Negosiasi *Realignment Flight Information Region*
6. Finalisasi dan Penandatanganan Berita Acara Rekomendasi Teknis Identifikasi Calon Perairan Pedalaman dan Revisiting Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
7. Koordinasi Teknis Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional (RPepres) Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
8. Pembahasan Peta Tematik Bidang Kemaritiman Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta dan Tindak Lanjut dari Badan Informasi Geospasial
9. Proses Pembentukan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan
10. Koordinasi Tim Teknis Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia
11. Koordinasi Penyusunan Petunjuk Bersama Respon Pemri terkait Potensi Gangguan di Blok Tuna, Laut Natuna Utara
12. Penyusunan Posisi Dasar Pemerintah Indonesia dalam IGC-BBNJ *Meeting on the Clearing-House Mechanism*
13. Diskusi Teknis Edukasi Isu-Isu Kemaritiman bagi Generasi Muda dan Kunjungan Kerja ke Universitas Gadjah Mada terkait Isu-Isu Kewilayahan Indonesia
14. Webinar Hukum Laut “UNCLOS 1982 vs Tantangan Kontemporer Perubahan Iklim
15. Rapat Penyempurnaan Rancangan Dokumen Submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di Luar 200 NM segmen Selatan Jawa – Nusa Tenggara

SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keselamatan maritim Indonesia

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2021 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Penyusunan *Risk Assessment* Daerah Rawan Kecelakaan Kapal
2. Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
3. Penyusunan Indeks Keselamatan Maritim
4. Updating proses inventarisasi dan sinkronisasi data dan informasi keberadaan kerangka kapal di Indonesia
5. Kunjungan Kerja Peninjauan Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba
6. Penelaahan Awal dalam rangka Penyusunan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Khusus Industri Galangan Kapal
7. *Focus Group Discussion* (FGD) Analisis Kebutuhan Aturan Perundang-Undangan Penanganan Kerangka Kapal Di Perairan Indonesia
8. Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerja Sama Maritim di Bidang Industri Jasa Instalasi Lepas Pantai
9. *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Aspek Keselamatan Navigasi pada Kapal Perikanan
10. Koordinasi Penyusunan *Implementing Arrangement* (IA) MOU *Decommissioning* Anjungan Migas
11. Rapat Koordinasi Reviu Pelaksanaan Rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
12. Rapat Koordinasi Peningkatan Kondisi Keselamatan Pelayaran di Kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo

SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi

IKU: Tingkat ketahanan energi

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*).

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2021 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Rakor Perkembangan PLTS Rooftop dan Isu EBT Terkait
2. Pembahasan RDF Plant Cilacap
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Hambatan Pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang
4. Diskusi Rencana Investasi/Implementasi BBJP dari Sampah Kota untuk Co-firing PLTU
5. Diskusi Tindak Lanjut Pelaksanaan PSN Transmisi Pipa Gas Ruas CISEM
6. Diskusi Pembahasan Kesiapan Pemerintah Daerah berinvestasi melalui pinjaman daerah dalam mengolah sampah menjadi RDF
7. Pembahasan Permasalahan Pembangunan Transmisi Pipa Gas Bumi Ruas Cirebon Semarang (CISEM)
8. Pembahasan Persiapan Lelang Pemilihan Mitra BGS PSEL Sulawesi Utara
9. Diskusi Penyelesaian Isu BJPSDA
10. Pembahasan Isu dan Implementasi EBT di Indonesia
11. Pengembangan Potensi Bisnis Bunkering Low Sulphur Marine Fuel Oil di Selat Malaka dan Selat Sunda
12. Tindak Lanjut Penyiapan Rancangan Instruksi Presiden Percepatan Penyediaan Akses Kelistrikan di Desa Belum Berlistrik
13. Rancangan Inpres Percepatan Penyediaan Akses Tenaga Listrik di Desa Belum Berlistrik
14. Rapat Pembahasan Permasalahan Rencana Pembangunan PLTS 2x25 MW di Bali Barat dan Bali Timur
15. Survey Lapangan untuk Lokasi Proyek PSEL Kota Tangerang Selatan
16. FGD dan Kunjungan Lapangan terkait Perekonomian Maritim berbasis Energi Baru dan Terbarukan Di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Kunjungan Kerja Progres Persiapan Lelang PSEL Kota Semarang
18. Kunjungan Lapangan Monitoring Program Konversi PLTD ke PLTMG dan Program Implementasi Rasio Elektrifikasi di Desa Belum Berlistrik di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Sorong

19. Rapat Monitoring Tender / Kontrak Hulu Migas dan Target Produksi Hilir Migas (Kilang)

20. Rapat Koordinasi Permasalahan Kenaikan Harga Gas di Kawasan Industri Batam

3.1.3. *Internal Business Perspective*

SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 pada tahun anggaran 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi cq. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan



Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Berikut serangkaian kegiatan atau proses penyusunan RPerpres tersebut selama tahun anggaran 2021:

- a. Pada akhir tahun 2020 Kemenko Marves telah menyampaikan laporan perkembangan penyusunan Renaksi KKI sekaligus permohonan prakarsa kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Kemudian pada bulan Maret 2021 Kemenko Marves kembali mengajukan izin prakarsa melalui Surat Menko Marves Nomor B-1025/MENKO/MARVES/HK.01.02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. Surat Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Mei 2021 menyampaikan surat balasan atas permohonan izin prakarsa dari Kemenko Marves dengan nomor surat Nomor B-339/MD-1/HK.03.02/05/2021 perihal Persetujuan Izin Prakarsa

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;

- c. Dengan adanya perbedaan periode pada permohonan izin prakarsa dengan pemberian izin prakarsa, maka Kemenko Marves segera berkoordinasi dengan seluruh K/L untuk melakukan penyesuaian dengan tetap memasukkan renaksi tahun 2020 sebagai *bridging* dari Renaksi KKI tahap sebelumnya dengan Renaksi KKI yang sedang disusun;
- d. Setelah melalui tahap rapat-rapat koordinasi dengan seluruh K/L, Kemenko Marves menindaklanjuti dengan pembentukan panitia antarkementerian (PAK) melalui Keputusan Menko Marves Nomor 127/DI/Tahun 2021 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
- e. Serangkaian Rapat PAK Penyusunan RPerpres Renaksi KKI dilakukan pada tanggal 1, 17, 18 dan 23 Juli 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing K/L guna validasi akhir terutama pada program dan kegiatan yang terdapat pada matriks rencana aksi;
- f. Hasil dari serangkaian rapat PAK ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves dengan Surat Menko Marves Nomor B-2915/MENK/AVES/HK.01.02/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Permohonan Proses Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- g. Proses rapat-rapat harmonisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan beberapa kali yaitu tgl 18 Agustus, 9 September, 20 September dan 22 September 2021 dengan melibatkan K/L terkait. Setelah tahapan harmonisasi selesai diselenggarakan, Kemenkumham menyampaikan Surat Kemenkumham nomor PPE.PP.03.03-1731 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
- h. Sehubungan dengan disampainya hasil Harmonisasi dari Kemenkumham, Kemenko Marves menindaklanjuti dengan menyampaikan Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara

melalui surat Menko Marves nomor B-4482/MENKO/MARVES/HK.01.02/XI/2021 tanggal 29 November 2021;

- i. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 sebanyak 40 K/L;
- j. Adapun Output yang telah dicapai dalam serangkaian kegiatan tersebut adalah naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang telah diparaf oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Saat ini dokumen tersebut telah disampaikan kembali kepada Menteri Sekretaris Negara untuk selanjutnya dapat dilakukan penetapan oleh Bapak Presiden.

Kesimpulan

Permohonan izin prakarsa yang telah disampaikan adalah Penyusunan RPerpres Renaksi KKI Tahun 2020-2024, namun persetujuan yang diberikan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara adalah Penyusunan RPerpres Renaksi KKI Tahun 2021-2025. Sehubungan dengan hal itu, Kemenko Marves segera melakukan koordinasi dengan seluruh K/L dalam rangka penyesuaian terhadap Renaksi yang telah disusun agar dapat menyesuaikan dengan izin prakarsa yang telah terbit. Setelah melalui tahap serangkaian rapat panitia antarkementerian dan proses harmonisasi, saat ini dokumen atau naskah dari RPerpres tersebut yang terdiri dari batang tubuh, narasi dan matriks rencana aksi telah diparaf oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Presiden guna ditetapkan.

2. Rancangan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Kajian GAP Analisis Perundang- Undangan Nasional terhadap Hukum Laut dan Maritim Internasional

Tumpang tindih aturan yang ada saat ini terutama di sektor kemaritiman menjadi isu utama yang perlu diselesaikan dalam waktu secepatnya, karena penataan sistem hukum merupakan kunci awal dalam mengurai carut marut permasalahan-permasalahan yang ada terutama untuk sektor tersebut. Pemerintah telah melakukan berusaha keras dan berkomitmen dalam melakukan penyederhanaan regulasi, salah

satu contoh yang dapat kita lihat adalah dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dimana aturan dalam undang-undang tersebut banyak mengubah ketentuan-ketentuan lama dan aturan-aturan yang ada sebelumnya yang dirasakan menghambat iklim dalam berinvestasi disegala bidang, termasuk kelautan dan kemaritiman.

Oleh karena itu untuk tetap menjalankan komitmen pemerintah dalam penyederhanaan regulasi maupun penataan sistem hukum dalam koridor sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hal tersebut tetap perlu dilanjutkan hingga regulasi kemaritiman yang ada dapat



dijalankan dengan maksimal. Gap Analysis Perundang-Undangan Nasional Terhadap Hukum Laut Dan Maritim Internasional merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam hal ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk melanjutkan penataan sistem hukum nasional.

Kemenko Kemaritiman dan Investasi perlu melanjutkan upaya penataan sistem hukum yang lebih efektif di bidang kelautan dan kemaritiman dengan tetap melakukan koordinasi terkait implementasi kegiatan operasional K/L.

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang aturan pelaksana Undang – Undang No. 15 Tahun 2016 tentang pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006, berdasarkan hasil kegiatan *Gap Analysis* yang telah dilaksanakan dalam beberapa kesempatan di Tahun 2021.
- b. Melanjutkan koordinasi penyusunan rekomendasi *Gap Analysis* terhadap aturan-aturan di bidang kelautan dan Kemaritiman lainnya, termasuk dibidang Energi, dalam upaya untuk meneruskan sistem penataan hukum nasional yang lebih baik. Salah satunya aturan pelaksana Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang pengesahan STCWF 1995, kemudian mengenai ketenagakerjaan di sektor perikanan yakni konvensi ILO No. 188, dan beberapa konvensi lainnya.

3. Pengembangan Kewaspadaan Maritim (*Maritime Domain Awareness*)

Kekayaan sumber daya maritim pada perairan Indonesia, memposisikan negara Indonesia sebagai penghubung jalur laut antara negara produsen dengan negara pasar menjadikan padatnya jalur lalu lintas perairan Indonesia yang mencapai 40% aktivitas dunia dan daya tarik ini menimbulkan ancaman-



ancaman terhadap keamanan maritim. Kuatnya kewaspadaan maritim (*Maritime Domain Awareness*) Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan di wilayah maritim akan tetapi luasnya wilayah perairan yang harus diawasi dan dijaga belum diikuti dengan kemampuan yang memadai dari pihak-pihak berwenang di Indonesia. Sinergisnya Kementerian/Lembaga diperlukan untuk menjaga keamanan laut Indonesia. Dalam rangka mendukung pengembangan kewaspadaan maritim, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenko Marves adalah Menyusun SOP dalam rangka penegakan hukum di laut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melihat adanya kebutuhan untuk membentuk mekanisme penanganan kasus-kasus yang sering terjadi di perairan Indonesia dalam rangka melengkapi kemampuan instansi-instansi dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan Indonesia. Kebutuhan mekanisme penanganan kasus kejahatan di laut guna meningkatkan kewaspadaan maritim (*Maritime Domain Awareness*) Indonesia dilakukan dengan menyusun SOP terkait penegakan hukum di laut. Penyusunan SOP tentang Berbagi Data dan Informasi dalam rangka penegakan hukum di laut memuat SOP penanganan kasus-kasus yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia serta memunculkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dilakukan karena kebutuhan yang mendesak untuk menyinergikan Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum di laut dalam penanganan kasus-kasus lintas sektor. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerja

sama berbagi data dan informasi antar K/L guna menunjang penegakan hukum di laut sebagai tindak lanjut dan implementasi dari SOP-SOP yang telah disusun.

4. Peningkatan Peranan Indonesia di Forum FAO, IMO, UNODC, INTERPOL, ILO, ASEAN, dan Organisasi Internasional Lainnya

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI menilai perlu untuk mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam forum-forum internasional dan regional (baik multilateral maupun bilateral) seperti dalam *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE) dan *GloLitter*



Partnerships Project. Hal ini dinilai masih perlu dimaksimalkan peran aktif dan kontribusi signifikan Indonesia dalam forum-forum internasional untuk isu-isu terkait kemaritiman.

Pengawasan kepentingan nasional Indonesia dalam forum HLP SOE dilakukan sejak tahun 2018. Hal ini dilatarbelakangi dengan inisiasi pembentukan HLP SOE oleh Perdana Menteri Norwegia yang mengundang Presiden RI, Joko Widodo, sebagai anggota HLP SOE. Presiden RI menanggapi secara positif surat Perdana Menteri Norwegia yang menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota HLP. Dalam perkembangannya, Presiden RI menunjuk pejabat setingkat Menteri sebagai perwakilan dalam pertemuan-pertemuan Sherpa Group. Melalui Surat Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-289/M/D-1/HK.04.02/04/2021 tanggal 26 April 2021, Presiden RI menyetujui usulan perubahan perwakilan (Sherpa) dalam HLP SOE dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

Anggota HLP SOE terdiri dari 14 negara sebagai berikut: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko,

Namibia, Portugal. Seluruh anggota HLP SOE tersebut diperkirakan memiliki 60% wilayah laut dunia dan 30% kawasan mangrove dunia (5,4 juta ha).

Pada tahun 2018-2021, serangkaian pertemuan Sherpa telah dilaksanakan dengan membahas mekanisme kerja sama dalam keanggotaan *Ocean Panel* serta membahas implementasi komitmen negara anggota melalui penyampaian *update best practice ocean actions* yang sejalan dengan *Transformation SOE*. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan *Leaders Meeting* yang dihadiri oleh kepala negara dan perwakilan negara anggota HLP SOE di sela-sela Pertemuan COP-26 di Glasgow. Pertemuan tersebut menghasilkan *Statement by the HighLevel Panel for a Sustainable Ocean Economy* yang di dalamnya memuat kepentingan nasional Indonesia.

Selain pengawalan kepentingan Indonesia pada Forum HLP SOE, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi RI telah *menyampaikan Letter of Support/Confirmation* partisipasi Indonesia dalam *GloLitter Partnership Project (GLP)* Kerja sama IMO-FAO-Norwegia sebagai *Lead Partner Country (LPC)* kepada *Chief of Departments of Project and Partnership IMO*.

Sepuluh negara (Brazil, Costa Rica, Cote d'Ivoire, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Madagascar, Nigeria and Vanuatu) dari 5 kawasan prioritas (Asia, Afrika, Karibia, Amerika Latin, dan Pasifik) akan berperan sebagai LPC untuk memperjuangkan aksi nasional dalam mendukung IMO Action Plan dan FAO Voluntary Guidelines serta mendorong 20 Partnering Countries (PCs) lainnya (Argentina, Cabo Verde, Columbia, Ecuador, Gambia, Mozambique, Nicaragua, Panama, Peru, Philippines, Senegal, Sri Lanka, Solomon Islands, Sudan, United Republic of Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, dan Vietnam).

Indonesia sebagai salah satu LPC dan diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku Indonesia *Focal Point of the GloLitter Partnerships Project* telah menghadiri Pertemuan *Country Call* Glolitter bersama FAO-IMO-Norway pada tanggal 25 Mei 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kemenkomarves RI mengoordinasi pembentukan *National Task Force* dan *National Expert*. *National Task Force* melibatkan unit kerja pada K/L terkait sesuai bidangnya, sedangkan *National Expert* akan melibatkan NGO di Indonesia yang berfokus pada penanganan sampah plastik di laut akibat kegiatan pelayaran dan perikanan.

5. Partisipasi Indonesia Dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional

Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyusunan *international instrument* terkait dengan *Marine Biological Diversity Beyond Areas Of National Jurisdiction* (BBNJ), mengingat ZEE dan landas kontinen Indonesia berbatasan langsung dengan *Area Beyond National Jurisdiction* (ABNJ). Hal ini akan



berdampak pada apa pun kegiatan yang dilakukan di perairan ABNJ yang berdekatan dengan perairan Indonesia, maka berpotensi memberikan dampak pada perairan Indonesia. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan penyusunan posisi Pemri yang diselaraskan dengan *paper* yang telah disiapkan presiden IGC BBNJ, proposal posisi Pemri tersebut telah disampaikan kepada Presiden BBNJ. Dalam rangka efektivitas waktu, Kemenko Marves harus tetap mengoordinasikan K/L untuk mempertajam posisi dasar Pemri sesuai dengan kondisi terbaru.

Dalam sidang ke-4 *Intergovernmental Conference* (IGC) nantinya, Pemerintah Indonesia harus tetap berpartisipasi aktif dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia yang pada dasarnya ada di beberapa area utama.

1. Indonesia telah menyampaikan posisi dasar Indonesia terhadap Draft Exploitation Code ISA, yaitu:
 - a. Menjaga “hak” Indonesia untuk berpartisipasi di the Area /KDLI;
 - b. Memastikan terlindunginya hak dan *legitimate interest* Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan KDLI;
 - c. (Menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari pencemaran akibat aktivitas di the Area);

- d. Menjaga daya saing produk mineral Indonesia di pasar Internasional dari akibat eksploitasi dan produksi mineral yang berasal dari KDLI.
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun rancangan perpres sebagai dokumen kertas kerja Bersama antar K/L terkait yang diusulkan untuk dibahas sebagai rancangan awal perpres dengan elemen dasar sebagai berikut:
 - a. partisipasi Indonesia di Otoritas Dasar Laut Internasional;
 - b. pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional oleh Pemerintah Indonesia;
 - c. pembayaran kontribusi kepada Otoritas Dasar Laut Internasional;
 - d. perlindungan lingkungan laut;
 - e. perlindungan terhadap objek arkeologis dan historis;
 - f. pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pengawasan;

Mengingat izin prakarsa telah dikeluarkan, Kemenko Marves harus secara tegas mendorong Kementerian ESDM untuk segera memproses dan menyelesaikan proses pembentukan Perpres tersebut.

3. Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi segera melakukan peninjauan kerja sama dan studi (*benchmarking*) proses pembentukan regulasi nasional dengan memanfaatkan chanel diplomatik yang relevan, terutama engagement melalui Forum negara pulau dan kepulauan yang memiliki kepentingan selaras dengan Indonesia.

6. Pengendalian Kebijakan AIS Forum

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

AIS Forum telah melaksanakan lima kali Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Officials Meeting (SOM) dan tiga kali Pertemuan Tingkat Menteri / Ministerial Meeting (MM). Kondisi penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan Forum Negara-Negara Pulau dan

Kepulauan (*High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum/HLM AIS Forum*) pada tahun 2020.

MM ke-3 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 25 November 2020, menghasilkan kesepakatan penjadwalan ulang HLM AIS Forum ke kuartar terakhir tahun 2021. Namun, memperhatikan kondisi penyebaran penyakit menular COVID-19 dengan berbagai varian terbaru di seluruh dunia, rencana pelaksanaan HLM AIS Forum harus kembali dijadwalkan ulang. Namun, dalam rangka memanfaatkan momentum dan mempromosikan eksistensi AIS Forum sebagai *platform* kerja sama konkret yang dibentuk untuk mewadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan, maka berbagai pelaksanaan agenda internasional pada tahun 2021 yang berkaitan dengan kelautan dan isu di negara pulau dan kepulauan dapat dimanfaatkan.

Salah satu implementasi nyata yaitu pada pelaksanaan *UN-Climat Change Conference (COP-26)* yang dilaksanakan di Glasgow pada tanggal 1 November 2021, Presiden Indonesia mewakili kepala negara AIS telah menyampaikan dan



mensirkulasikan *joint statement* negara-negara AIS Forum untuk mendukung isu seputar perubahan iklim di dunia. Mengingat pelaksanaan HLM AIS Forum masih ditunda pada tahun 2021, maka dalam rangka memanfaatkan momentum presidensi Indonesia untuk G20, Pemerintah Indonesia mengusulkan penjadwalan kembali waktu penyelenggaraan HLM AIS Forum menjadi tahun 2022 dan direncanakan untuk dilaksanakan *back-to-back* dengan KTT G20.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mengusulkan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan HLM AIS Forum pada tahun 2022 sebagai bentuk perwujudan peran aktif dan keberlanjutan komitmen Indonesia dalam AIS Forum serta upaya pembangunan citra dan legitimasi kepemimpinan dan diplomasi maritim Indonesia pada tingkatan global demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim

Dunia. Selanjutnya akan dibentuk panitia nasional HLM AIS Forum tahun 2022 demi memaksimalkan persiapan penyelenggaraan.

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Sekretariat AIS Forum, perlu menjaga keberlanjutan momentum kerja sama di antara negara-negara pulau dan kepulauan dengan menyelenggarakan berbagai program dan kebijakan yang mendukung.

7. Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB

Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian kebijakan penetapan landas kontinen Indonesia di luar 200 Mil laut pada tahun 2018 merekomendasikan pembentukan dan penetapan Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut oleh Menteri Koordinator



Bidang Kemaritiman. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji ada tiga wilayah potensi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua pada tahun 2019 ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS). Keberhasilan submisi tersebut diikuti dengan penyampaian submisi parsial berikutnya pada tahun 2020 untuk segmen barat daya Sumatra sebesar 211.397,7 km² atau lebih luas dari pulau Jawa.

Setelah keberhasilan penyampaian submisi perluasan landas kontinen Indonesia untuk segmen utara Papua pada tahun 2019, dan segmen barat daya Sumatra pada tahun 2020, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji potensi submisi di segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara.

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemri agar segera mengonfirmasi kesediaan mempresentasikan submisi segmen barat daya Sumatra kepada UN CLCS (3 Maret 2022) dan menyempurnakan persiapan yang telah dilakukan.
- b. Pemri agar segera menyiapkan posisi Indonesia dalam hal kemungkinan diadakan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Australia mengingat area of interest bersinggungan secara langsung dengan wilayah Australia.
- c. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil agar segera memfinalisasi dokumen untuk kemudian selambat-lambatnya disampaikan pada saat jadwal presentasi Pemri di hadapan UN-CLCS yang telah dijadwalkan pada tanggal 3 Maret 2022.
- d. Tim Teknis telah mengkaji potensi awal di segmen utara Natuna, namun mengingat potensi geopolitik yang ada maka Tim Teknis untuk sementara difokuskan hanya untuk mengeksplorasi kemungkinan survei teknis terlebih dahulu di area Laut Natuna Utara tersebut.

8. Pengendalian Penanganan Pembongkaran (*Decommissioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah berupaya mengkoordinasikan upaya pencarian solusi terhadap keberadaan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang sudah tidak beroperasi di wilayah laut Indonesia. Anjungan-anjungan ini sebagian besar dibangun antara tahun 1970-1990 kemudian ditinggalkan terbengkalai di tengah laut selama bertahun-tahun bahkan banyak dari anjungan tersebut yang sudah tidak memiliki penanda dan



tidak dalam bentuk utuh sehingga sulit terlihat. Apabila terus dibiarkan hal tersebut dapat mengganggu keselamatan navigasi pelayaran.

Pembongkaran anjungan minyak dan gas yang dibangun sebelum 1994 menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pemilik dari anjungan tersebut. Dalam ketentuan sebelum *Production Sharing Contract* (PSC) tahun 1994, skema pembayaran dana pasca-tambang diajukan melalui sistem *bundling* bersamaan dengan komitmen pasti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) saat menandatangani PSC. Dengan kata lain, pemerintah belum bisa mengurai jumlah uang yang sejatinya bisa digunakan untuk kegiatan pasca-tambang.

Setelah kontrak PSC berakhir, asset berupa anjungan migas akan dikembalikan kepada negara sebagai Barang Milik Negara (BMN). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kewajiban untuk membongkar anjungan migas tersebut juga ikut beralih kepada negara sebagai pemilik.

Pencairan anggaran dana oleh Kementerian Keuangan terkendala karena tingginya biaya pelaksanaan. Setelah dilakukan penghitungan aset, nilai perolehan jauh lebih rendah dari pada nilai bongkar. Oleh karenanya usulan untuk melakukan *decommissioning* dianggap tidak ekonomis dan belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini.

Merujuk kepada kondisi tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Indonesia memenuhi kewajiban untuk melakukan *decommissioning* anjungan minyak dan gas lepas pantai yang sudah tidak beroperasi. Sampai saat ini belum ada peraturan/undang-undang mengenai lembaga yang bertanggung jawab terkait kegiatan pembongkaran anjungan migas dengan status BMN sebagai perwakilan dari negara.

MoU terkait kerja sama di bidang industri jasa lepas pantai telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Selanjutnya perlu dipercepat proses implementasi dari kesepakatan tersebut dalam bentuk kegiatan yang lebih konkret.

Pemerintah Korea Selatan membutuhkan *in-kind contribution* sebesar USD 4 - 5M dari Pemerintah Indonesia sebagai bentuk keseriusan dalam pengerjaan proyek ini. Disepakati total In-kind USD 4,275M. Perlu komitmen dari masing-masing K/L untuk menganggarkan komponen In-kind pada TA 2022.

Masih terdapat 100 anjungan lagi yang wajib untuk dibongkar. SKK Migas telah Menyusun *road map* untuk melaksanakan pembongkaran anjungan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pelaksanaan *road map* tersebut.

Pelaksanaan pembongkaran anjungan migas yang tidak terpakai ini dapat menjadi indikator keseriusan negara dalam menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Pembiaran anjungan migas yang sudah tidak terpakai dapat menjadi preseden buruk bagi negara karena tidak serius dalam melaksanakan aturan internasional dan nasional mengenai keselamatan pelayaran.

Adapun rekomendasi pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:

- a. Penelaahan kembali dasar hukum mengenai lembaga atau institusi yang penanggung jawab pembongkaran anjungan migas sebagai perwakilan dari negara, karena hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan secara tertulis mengenai instansi/lembaga pemegang tanggung jawab pembongkaran anjungan migas tidak terpakai.
- b. Percepatan penyelesaian penyusunan rencana tindak lanjut penanganan 100 anjungan minyak tersisa sesuai dengan roadmap 5 tahun yang telah disusun, mengingat setiap tahun anjungan migas yang tidak terpakai tetap membutuhkan biaya perawatan sehingga perlu dipercepat untuk dapat memproses pembongkarannya agar tidak terus membebani keuangan negara.
- c. Sesuai dengan arahan Menko Marves, perlu dibentuk pokja penyelesaian pembongkaran 100 anjungan migas yang tersisa untuk dapat mempercepat alur koordinasi dan pemantauan penyelesaian pembongkaran.
- d. Sehubungan dengan proses pekerjaan pilot project Attaka, penyelesaian dokumen turunan MoU dengan pihak Republik Korea mengenai kerja sama di bidang industri jasa lepas pantai perlu untuk dipercepat agar proses pekerjaan dapat segera dimulai dan nilai investasi tidak berkurang.
- e. Hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang memiliki fungsi pengikat komitmen Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pilot project Attaka, maka dirasa perlu menyusun dokumen untuk menjadi dasar hukum komitmen in-kind contribution dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

- f. Monitoring dan evaluasi Pembongkaran (*Decomisioning*) Anjungan pengeboran Migas Attaka-I, Attaka-UA, dan Attaka-E untuk dapat memastikan proyek berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai bahan evaluasi untuk proyek pembongkaran lainnya.

Kesimpulan

Kebijakan pembongkaran (*decommissioning*) anjungan minyak dan gas tidak terpakai telah melewati beberapa proses selama Tahun 2021. Pada Tahun 2021 ini, selama masa Pandemi Covid-19 telah dilaksanakan penandatanganan MoU kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan terkait yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Samudra dan Perikanan Republik Korea Selatan. Hal tersebut menjadi pijakan penting dalam membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Langkah konkret selanjutnya masih diperlukan untuk mengurai permasalahan besar ini. Perlu disusun segera mengenai rencana tindak lanjut pembongkaran 100 anjungan sisa dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan *pilot project* Attaka. Inventarisasi dasar hukum untuk menjamin kepastian proses yang akan dijalankan tidak menyalahi peraturan perundangan yang ada. Selanjutnya perlu dilakukan koordinasi-koordinasi yang lebih intens bersama *stakeholder* yang terkait untuk melancarkan kegiatan ini.

9. Optimasi Produksi Minyak dan Gas Bumi

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak



Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014 – 2019 tetap mengalami pertumbuhan laju

yang negatif, yaitu sekitar 2,25%. Rendahnya penurunan produksi migas disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penurunan cadangan secara alami, dan belum idealnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan operasi perminyakan sektor hulu migas (petroleum operations) berupa kegiatan eksplorasi (mencari cadangan) dan eksploitasi (membangun, operasi dan produksi, termasuk pasca operasi) diperlukan perizinan dari berbagai Kementerian/Lembaga, dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu yang harus diselesaikan yang pada dasarnya merupakan berbelitnya proses perizinan dan memakan waktu lama. Selain itu dibutuhkan investasi yang besar untuk dapat mencapai produksi 1 juta BOPD, sedangkan kompetisi untuk mendapatkan investasi semakin ketat. Hal ini diperparah dengan menurunnya minat investasi di sektor migas dikarenakan beberapa hal antara lain kebijakan global terkait transisi energi menuju *green energy* dan terdapat pajak-pajak tidak langsung bagi pelaku usaha/investor.

Diperlukan solusi bagi permasalahan yang ada demi terwujudnya produksi migas 1 juta BOPD dan 12 miliar SCFD sesuai dengan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut yang mana salah satu upaya yang dilakukan dengan membuka investasi secara besar-besaran terhadap lapangan/sumur minyak yang ada dan dengan melakukan akuisisi lapangan minyak milik swasta. Pada bulan Agustus 2021 telah dilakukan akuisisi lapangan/blok rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lapangan Abadi Masela yang terletak di perairan terluar Provinsi Maluku juga mulai dikebut pengerjaannya oleh Inpex Corp., sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. Kementerian ESDM telah mengumumkan penawaran lelang 8 wilayah kerja migas baru yang terdiri dari:

1. Lapangan Paus (Offshore Natuna);
2. Lapangan West Palmerah (Onshore Sumsel dan Jambi);
3. Lapangan Bertak Pijar Piyuh (Onshore Sumsel);

4. Lapangan Maratua II (Onshore dan Offshore Kaltara);
5. Lapangan Karaeng (Onshore dan Offshore Sulsel);
6. Lapangan North Ketapang (Onshore dan Offshore Jatim);
7. Lapangan Agung I (Offshore Bali); dan
8. Lapangan Agung II (Offshore Sulsel, NTB dan Jatim).

Dalam proses penawaran lelang wilayah kerja migas baru ini masih terdapat permasalahan yang menghambat diantaranya *overlapping* wilayah kerja migas Agung I dan Agung II yang terletak di Selat Bali dengan area latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Selama tahun 2021 telah dilakukan serangkaian koordinasi penyelesaian masalah-masalah (*bottleneck*) yang muncul untuk mewujudkan produksi migas 1 juta BOPD dan 12 miliar SCFD.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengurusan Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penyederhanaan perizinan lingkungan. Mengoordinasikan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 dan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 untuk mengusulkan Pembebasan *Indirect Taxes* diberikan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam rangka meningkatkan minat investasi pada sektor hulu migas. Serta mengoordinasikan penyelesaian permasalahan *overlapping wilayah* kerja migas yang terletak di Selat Bali dengan area latihan TNI AL sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung percepatan penawaran lelang wilayah kerja migas kepada investor.

10. Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat melimpah, beberapa yang sangat potensial di antaranya energi air, panas bumi, matahari, dan angin. Tentunya akan sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal

tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Secara kumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT terus mengalami kenaikan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 9.865,2 MW atau meningkat 16,8% per tahun dari 2015. Walaupun begitu, pada saat ini porsi EBT pada bauran energi masih sebesar 12,24%, yakni masih sekitar setengah dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi (*energy mix*) adalah sebesar 23%.

Untuk mencapai target ini, diperlukan investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai USD36,85 miliar, besaran biaya investasi tersebut terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar USD17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD1,69 miliar, PLT Sampah senilai USD1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD1,37 miliar dan PLT Hybrid sebesar USD0,26 miliar. Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2025.

Diprediksi selama lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW dan 17.421 MW pada 2024.

- a. **Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero)**

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia membutuhkan kepastian hukum, sehingga dapat mendorong investasi dan terwujudnya bauran energi sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional. Untuk itu, pada saat perumusan RPerpres serta implementasinya membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, maupun daerah.



Urgensi diterbitkannya RPerpres, yakni: (i) Potensi EBT di Indonesia cukup besar, namun pencapaian target RUEN sangat lambat; (ii) Meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional, berpotensi Indonesia bisa keluar dari jebakan defisitnya neraca perdagangan; (iii) EBT menghasilkan energi yang bersih; (iv) Harga pembelian listrik berbasis EBT, harganya belum wajar atau masih terlalu mahal; (v) Belum ada kontrak/PPA pembangkit IPP yang proses pengadaannya mengikuti ketentuan Permen ESDM No. 4 Tahun 2020; (vi) Perlunya dukungan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan EBT; dan (vii) Perlunya instrumen kebijakan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan dan Langkah-langkah dari K/L terkait untuk mendukung EBT.

Tanggal 4 Juni 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan Surat Nomor T-271/EK.01/MEM.E/2021 kepada Menteri Keuangan terkait Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero).

Posisi terakhir dari RPerpres tersebut adalah menunggu respon/tanggapan dari Menteri Keuangan setelah mendapatkan paraf dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memfasilitasi Rapat Koordinasi lanjutan apabila diperlukan sebagai langkah pengambilan keputusan untuk isu tersebut.



b. Revisi PERMEN ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero)

Urgensi revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS rooftop yakni: jumlah penambahan kapasitas PLTS rooftop belum sesuai target; adanya pengaduan masyarakat terkait waktu pelayanan PLTS rooftop yang tidak sesuai Permen ESDM,



misalnya perbedaan harga dan standar kWh meter ekspor impor; adanya gap informasi terkait PLTS rooftop mengenai pemahaman terhadap regulasi dan waktu layanan PLTS rooftop antara PLN unit induk (UIW/UID) dan PLN ULP di lapangan; kesulitan pengawasan implementasi PLTS rooftop khususnya terkait perkembangan usulan PLTS rooftop dan jangka waktu proses persetujuan usulan pemanfaatan PLTS rooftop oleh PLN.

Selain itu, adanya masukan dari stakeholders untuk meningkatkan keekonomian PLTS rooftop antara lain ketentuan ekspor listrik 65% masih belum menarik bagi calon konsumen PLTS rooftop dan ketentuan selisih ekspor impor energi listrik yang hanya diakumulasikan paling lama tiga bulan (reset tiga bulan) perlu diperpanjang

khususnya konsumen gedung perkantoran yang pada hari Sabtu dan Minggu produksi listrik PLTS rooftop-nya diekspor seluruhnya.

Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS rooftop akan dilakukan evaluasi dan direvisi terkait PLTS rooftop. Adapun poin - poin revisinya sebagai berikut: (i) Ketentuan ekspor listrik dari 65% menjadi 100%; (ii) Kelebihan akumulasi selisih tagihan



dinihilkan diperpanjang yang semula pada bulan ke tiga menjadi pada bulan ke enam; (iii) Jangka waktu permohonan PLTS rooftop lebih singkat di mana semula 15 hari menjadi maksimal 12 hari untuk yang dengan perubahan perjanjian jual beli listrik (PBJL) dan maksimal 5 hari untuk yang tanpa perubahan PBJL; (iv) Pelanggan PLTS rooftop dan pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum (IUPTLU) dapat melakukan perdagangan karbon; (v) Mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi di mana saat ini masih manual; (vi) Perluasan tidak hanya pelanggan PLN saja tetapi pelanggan di wilayah usaha non PLN; (vii) Adanya pusat pengaduan sistem PLTS rooftop untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas implementasi PLTS rooftop.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan arahan bahwa isu tersebut merupakan isu global sehingga mau tidak mau harus bergerak ke arah penggunaan energi baru terbarukan ini, yang mana efisiensi menjadi kunci dalam hal ini. Selain itu, pembentukan tim *taskforce* untuk mengoordinasikan isu ini yang terdiri dari seluruh




kementerian/lembaga terkait serta asosiasi. Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikannya. Seluruh alat meter dan sebagainya agar dibuat *local content*. Apabila sudah ada di dalam negeri maka tidak diperbolehkan untuk impor.

c. Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (Pokja BJPSDA) dan Penyusunan Masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP PSDA)

Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan BJPSDA (POKJA BJPSDA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air. Tujuan dibentuknya Pokja BJPSDA adalah untuk menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan tingkat Menteri terkait substansi RPP PSDA untuk pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya air.

Dalam substansi RPP PSDA sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat ketentuan yang akan berdampak langsung terhadap beban keuangan negara dan kegiatan ekonomi yang memerlukan tarif listrik yang kompetitif, sehingga POKJA BJPSDA memberikan tanggapan dan usulan atas RPP, antara lain:

- 1) BJPSDA harus berimbang antara biaya pengelolaan dengan manfaat langsung yang diterima oleh pengguna jasa. Syarat dan ketentuan, serta tata cara pembayaran BJPSDA perlu diatur dalam Perjanjian;
- 2) BJPSDA akan berdampak meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik dan tidak sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menyediakan energi listrik murah bagi industri agar dapat bersaing di pasar



internasional. BPP yang semakin tinggi juga akan menghalangi kiat pemerintah untuk meningkatkan bauran Energi Terbarukan;

- 3) Pemanfaatan air laut untuk pendingin mesin pembangkit listrik seharusnya tidak dikenakan BJPSDA; dan
- 4) Perhitungan dan nilai satuan BJPSDA perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri nasional pengguna energi listrik yang terdampak.

Adapun Pokja BJPSDA telah menyampaikan Surat No. 217/D1.5/MARVES/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 terkait Masukan RPP Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan pertimbangan apabila telah memasuki proses harmonisasi nanti.

11. Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)

Pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengolahan sampah untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Pasal (2) Ayat 3, pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa}) bisa mengurangi volume sampah secara signifikan, karenanya pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di provinsi dan kabupaten/kota tertentu.

Menurut ketentuan tersebut, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta; Kota Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kota Bekasi; Kota Bandung; Kota Semarang; Kota Surakarta; Kota Surabaya; Kota Makassar; Kota Denpasar; Kota Palembang; dan Kota Manado. Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini dapat bekerja sama dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota sekitar

dalam satu daerah provinsi dalam membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik menggunakan teknologi ramah lingkungan.

1) PSEL Kota Tangerang

Lelang diselenggarakan oleh PT TNG atas dasar penugasan Perwali 74/2018, Pemenang lelang telah ditetapkan yaitu Consortium Oligo Partners pada tanggal 30 Maret 2020. Status saat ini dalam tahap negosiasi Perjanjian Kerja Sama Proyek, sebelum dapat masuk ke Perjanjian Jual Beli Listrik. Pada tahap negosiasi terjadi perbedaan pandangan terkait Pihak yang akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek. PT TNG/Pemkot berpandangan bahwa Perjanjian Kerja Sama ditandatangani antara PT TNG dengan Badan Usaha Pelaksana (Didasari Penugasan PT TNG melalui Perwali 74/2018). Sementara itu, Konsorsium Oligo berpandangan bahwa Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Walikota dan Badan Usaha Pelaksana (Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 35/2018).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan subjek PJKK tersebut dengan melibatkan Kemendagri, BKF, KLHK, Kejari Kota Tangerang,, Biro Hukum Pemprov Banten dan pihak terkait lainnya. Untuk hal ini pada 24 November 2020 telah terbit Revisi Perwali 74/2018 yaitu Perwali No.88/2020.



Disamping permasalahan Subjek PJKK, terdapat permasalahan lainnya yaitu:

- Adanya masukan KPK yang meminta konsep PSEL dirubah menjadi Produksi RDF untuk Cofiring di PLTU PLN.
- Adanya LHR BPKP No. LR-644/PW30/3/2020 Diterbitkan oleh BPKP Provinsi Banten 30 November 2020 yang meminta Oligo untuk menyusun DED dan atas dasar DED baru dapat melakukan re-negosiasi BLPS.
- Adanya 11 Poin Keinginan Pemkot untuk dapat disepakati oleh Oligo.

- Timbulnya Konsekuensi Penundaan, dimana situasi lahan Rawa Kucing untuk PSEL akan didirikan telah tertutup sampah, dan permasalahan sosial mulai timbul.

Untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, melakukan serangkaian rapat koordinasi dan Deputi 1 Kemenko Marves (atas nama Menko) telah mengeluarkan arahan kepada Walikota Tangerang melalui surat Nomor B-3122/MENKO/MARVES/DE.05.00/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Hingga triwulan III tahun 2021, Deputi 1 Kemenko Marves masih terus berupaya agar Pemkot Tangerang dan Konsorsium Oligo menemukan kesepakatan beberapa poin kerja sama dan pada tanggal 2 September 2021 dan 9 September 2021 telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Hambatan Pembangunan Proyek PSEL Kota Tangerang sehingga diharapkan kedua belah pihak segera melakukan penandatanganan PKS.

2) PSEL Kota Surabaya

Pada 6 Mei 2021, PSEL Kota Surabaya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, Pemkot Surabaya masih terus berkoordinasi khususnya terkait tata cara pembayaran BLPS ke Badan Usaha Pengembang PT. Sumber Organik.

3) PSEL Provinsi Bali

Sejak tanggal 16 Juli 2021, Provinsi Bali telah mengundurkan diri dari Perpres 35/2018.

4) PSEL DKI Jakarta

Status saat ini, dibutuhkan persetujuan skema sewa lahan Barang Milik Daerah (BMD) untuk 3 tahun +25 tahun dari Pemprov DKI Jakarta. *Lender* (IFC) membutuhkan adanya *Comfort Letter* dari Pemprov DKI Jakarta agar proyek dapat *bankable*.

Adapun tindak lanjutnya adalah telah terdapat hasil KJPP mengenai skema sewa lahan BMD, saat ini Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) menunggu persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, penebitan *Comfort Letter* oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga proyek dapat *bankable* dan tidak diperlukan adanya amandemen PJBL.

Terkait jaminan proyek PSEL yang sebelumnya terkendala PMK Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang hanya bisa dilakukan oleh Kemenkeu, saat ini sudah terbit PMK Nomor 30/PMK.08/2021 untuk menggantikan peraturan yang sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan permohonan dana komersial Jakpro dan sudah bersurat ke Menteri Keuangan. Pemprov DKI Jakarta sedang mencoba membangun 2 (dua) ITF lainnya (wilayah barat dan wilayah timur + selatan). Untuk proses lelangnya ini, Pemprov DKI menggunakan jasa PwC (Price Waterhouse Coopers).

5) PSEL Kota Palembang

Saat ini, dibutuhkan *review* dan revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Palembang dan PT Indo Green Power.

Adapun tindak lanjut dari isu ini adalah Pemerintah Kota Palembang telah menunjuk konsultan, dengan didampingi Kejaksaan Negeri Palembang dan

LKPP, untuk *review* dan revisi Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sementara itu, PT Indo Green Power menyerahkan dokumen *Feasibility Study* dan *Interconnection Study* kepada PT PLN untuk di-*review*.

Setelah lebih dari 2 tahun tidak ada perkembangan signifikan progres revisi PKS, maka Deputi 1 Kemenko Marves mencoba memfasilitasi negoisasi perubahan PKS ini dengan adanya Berita Acara tanggal 27 Agustus 2021 dan BA ini merupakan patokan dasar untuk penyelesaian perubahan PKS.



6) PSEL Kota Bekasi

Saat ini telah dilakukan terminasi kontrak pada PT Nusa Wijaya Abadi karena badan Usaha tersebut tidak *perform* melaksanakan pembangunan PSEL sesuai dengan perjanjian kontrak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi masih mencari bentuk kerja sama yang sesuai. Usulan KPBU *unsolicited* telah disampaikan, namun setelah Walikota berkoordinasi dengan Bappenas, informasi dari Bappenas prakarsa dari badan usaha ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk

PLTSa 20 MW, dibutuhkan dukungan pendanaan dalam penyusunan *Outline Business Case* dan pengadaan lahan untuk kapasitas 1.800 ton/hari.

Adapun tindak lanjut dari isu ini adalah diperlukan adanya klarifikasi pembiayaan PLTSa melalui KPBU *unsolicited* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi saat ini sedang melakukan penyusunan Feasibility Study (FS) yang dibantu oleh Pihak Ketiga.

Namun pada akhir Agustus 2021, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan PT Kami Plant Indonesia (asal Korea) untuk pembangunan fasilitas umum infrastruktur pengolahan sampah terpadu di TPST Bantargebang senilai Rp. 4,3 Triliun.

7) PSEL Kota Surakarta

Progress konstruksi pada pertengahan tahun 2021 sekitar 37,84%. Kegiatan konstruksi terhenti sejak Maret 2020 karena pandemi COVID-19. Kondisi *New Normal* sedang dalam proses penyelesaian administrasi karena jadwal yang berubah akibat pandemi COVID-19. Adapun tindak lanjut dari isu ini adalah pemantauan pelaksanaan konstruksi.

Saat ini kendala yang sedang dihadapi Pemkot Surakarta terkait infrastruktur jalan dan alat-alat berat untuk buka lahan penampungan sampah. Pemkot Surakarta berharap dapat dibantu dari Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kendala tersebut.

8) PSEL Provinsi Jawa Barat

Pada 26 Juli 2021 telah dilakukan Pengumuman hasil Prakualifikasi dengan peserta yang lulus ada 2 (dua) konsorsium yaitu

1. Patrakomala
2. Sumitomo-Hitachi- Zosen.

Untuk melanjutkan ke proses lelang, saat ini panitia sedang menyiapkan Dokumen RFP, dimana diperlukan kelengkapan berupa persetujuan DPRD 6 Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan Kepastian pembelian listrik oleh PT.PLN. Untuk hal ini, Deputi 1 Marves akan memfasilitasi untuk mendapatkan kepastian dari PT. PLN (Persero).

9) PSEL Kota Tangerang Selatan

Surat Persetujuan
Permohonan

Fasilitas *Project
Development*

Facility (PDF) telah
diterbitkan oleh
Kementerian

Kemampuan pada 27
November 2019 dengan



pelaksana penyiapan proyek dan pendampingan transaksi oleh ADB. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan *Capacity Building* pada bulan Juli 2020.

Dokumen FBC sedang tahap proses mengkaji penetapan titik lokasi proyek (TPA Cipeucang atau dilahan yang akan dibebaskan diarea TPA Cipeucang), namun terdapat sebagian lahan untuk PSEL berada di sempadan Sungai Cisadane yang oleh Kementerian PUPR tidak sesuai dengan kriteria jarak aman garis sempadan sungai. Untuk hal ini, melalui surat tanggal 30 September 2021 Pemko Tangerang Selatan meminta difasilitasi penyelesaiannya.

10) PSEL Kota Semarang

Status saat ini, penyusunan dokumen *Final Business Case* (FBC) akan dibantu oleh KIAT. Telah mendapatkan persetujuan Permohonan Fasilitas *Project Development Facility* (PDF) dari Kemenkeu untuk pendampingan *Transaction Advisor* oleh PT SMI.



Kendala saat ini dokumen VGF masih proses di Ditjen Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu dan diminta untuk memakai open technology, sedangkan di dalam FS Kota Semarang sudah ditentukan untuk menghasilkan listrik. Pemkot Semarang mohon bantuan Kemenko Marves dapat menengahi kendala tersebut. Namun Walikota Semarang yang saat ini memiliki keinginan bantuan dari Pemerintah Pusat bukan VGF tetapi Bantuan BLPS (BBLPS).

Terkait *tipping fee*, Pemkot Semarang disarankan untuk merumuskan ulang dikarenakan *tipping fee* masih terlalu tinggi. Saat ini sudah ada perhitungan di angka Rp. 471.000, namun akan difinalkan besaran *tipping feenya*.

11) PSEL Kota Makassar

Outline Business Case (OBC) telah diselesaikan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar. Bulan Februari 2020 Pemerintah Kota Makassar mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk permohonan fasilitas *Project Development Facility* (PDF).



Persyaratan dari Kementerian Keuangan terkait posisi PJ Walikota selaku PJPK, kajian teknologi, dan persetujuan DPRD. Adapun tindak lanjut dari isu ini adalah diperlukan persetujuan dari Pemkot Makassar untuk OBC sehingga dapat dimulai untuk proses selanjutnya.

12) PSEL Provinsi Sulawesi Utara

Pada tanggal 16 Juli 2021 telah dilakukan Penandatanganan Kesepakatan antara Gubernur Sulut dengan 5 kepala daerah lainnya (Walikota Manado, Walikota Bitung, Walikota Tomohon, Bupati Minahasa dan Bupati Minahasa Utara) untuk pembangunan PSEL Regional Sulawesi Utara.



Pemprov Sulawesi Utara telah menerima FS PSEL Regional dari Indonesia China Business Council (ICBC). Sesuai rapat yang dilaksanakan oleh Deputi 1 pada tanggal 22 September 2021 yang membahas FS dimaksud didapatkan informasi bahwa belum ada finalisasi atas Studi Kelayakan tersebut, terutama terkait besaran

BLPS dari masing-masing kabupaten/kota termasuk kontribusi dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara serta rencana lelang PSEL oleh Pemprov Sulut.

Untuk hal ini, direncanakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat untuk mendorong Pemprov Sulut dan 5 kabupaten/kota sekitarnya segera menyepakati besaran BLPS dan kontribusi masing-masing Kab/Kota.

3.1.4. *Learning and Growth Perspective*

SS. 10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Telah dilakukan *assesment* pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi oleh Bagian Kepegawaian Kemenko Marves bekerja sama dengan empat lembaga yang berbeda. Sebanyak 2 orang mengikuti assesment dari PT Mitra Management, 4 orang melalui PPM Manajemen, 11 orang melalui PT Ara Indonesia, dan 1 orang melalui BKN. Adapun hasil *assessment* sebagai berikut:

No	Nilai <i>Assesment</i>	Jumlah
1	Sangat siap ditugaskan	2
2	Layak menduduki jabatan	4
3	Memenuhi syarat	2
4	Cukup optimal	7
5	Kurang optimal	2
6	Cukup potensial	1
Total		18

Berdasarkan data tersebut, Persentase pejabat yang sesuai kompetensi

$$= 16/18 \times 100\% = \mathbf{88,89\%}$$

SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU 1: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP telah dilaksanakan pada Juni 2021 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

Berdasarkan Surat Inspektur Nomor: S-3/INS/MARVES/WAS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, disampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada tiga komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dengan nilai sebesar 67,53 atau tingkat akuntabilitas kinerja "B". Nilai ini belum mencapai target sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu sebesar 70.

IKU 2: Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves 2021 telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dan diperoleh nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 83,36. Nilai ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja yakni sebesar 75.

Nilai PMPRB didasarkan pada penilaian atas pemenuhan delapan area perubahan yang meliputi:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Penguatan Pelayanan Publik

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran.

Adapun 12 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per satker.
2. Deviasi Hal III DIPA Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan RPD.
3. Pengelolaan Uang Persediaan (JP) dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data.
4. Penyampaian LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN.
5. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio LPJ bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu terhadap seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
7. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya.
8. Retur SP2D dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
9. Perencanaan Kas (Penyapaian Renkas/RPD Harian) dihitung berdasarkan rasio renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh renkas yang disampaikan ke KPPN.
10. Pengembalian/Kesalahan SPM dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
11. Dispensasi Penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
12. Pagu Minus dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagu anggaran.

Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, sesuai dengan ND-072/001/03/SESMENKO/MARVES/I/2022, adalah sebesar 95,60, melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 73. Dibalik pencapaian yang melebihi target tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi, salah satunya kebijakan saat pandemi COVID19 yang belum diantisipasi oleh satker-satker serta keterlambatan pengelolaan anggaran dikarenakan menunggu proses *refocussing* anggaran. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja indikator antara lain kebijakan langkah akhir tahun anggaran 2021 dan koordinasi yang optimal antara unit kerja Biro Umum dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta sektor lain yang terkait.


3.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Koordinasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	2,316,263,000	2,307,537,715	99,62%
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	4,544,203,000	4,512,155,351	99,29%
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	12,540,146,000	12,520,698,840	99,84%
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	2,991,591,000	2,981,638,418	99,67%
5	Koordinasi Energi	2,024,813,000	2,020,008,422	99,76%
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan	3,298,650,000	3,288,228,224	99,68%
	TOTAL	27,715,666,000	27,630,266,970	99,69%

Capaian kinerja anggaran tahun 2021 dari segi penyerapan anggaran telah melebihi 90%, yaitu sebesar 99,69%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah, dimana rata-rata capaian selama 5 tahun sebelumnya masih

rendah yaitu 96,89%. Namun, jika dilihat dari jumlah anggaran pada dua tahun terakhir (2020 dan 2021) mengalami kenaikan sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya.



TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAGU	31,398,804	29,750,000	29,559,664	24,678,834	22,051,166	27.715.666
REALISASI	29,585,397	29,423,059	29,205,752	24,403,963	20,807,773	27.630.267
%	94,22	98,90	98,10	98,89	94,36	99,69

*)Dalam Ribuan

Dapat dilihat pada grafik, bahwa realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu. Pada Tahun 2017 mengalami kenaikan capaian realisasi sebesar 4,68% yang disebabkan oleh penurunan jumlah anggaran, sehingga realisasi meningkat.

Akan tetapi, serapan anggaran periode 2017 sampai dengan 2019 dapat dibilang stagnan atau tidak berubah banyak, yaitu berkisar sekitar 98%, dengan serapan 2018 yang paling rendah untuk tiga periode tersebut.

Adapun serapan pada tahun 2022 adalah persentase serapan terbesar dalam enam tahun terakhir sejak 2016, yaitu hanya menyisakan anggaran sebesar 0,31% dari pagu. Besarnya realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang utama adalah

refocussing anggaran untuk kebutuhan penanganan covid-19. Selain itu, dilakukan pula pemetaan kembali kebutuhan anggaran tiap unit kerja. Hal ini dilakukan mengingat penyelenggaraan pertemuan pejabat tinggi AIS Forum yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 batal dilaksanakan. Sehingga anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut didistribusikan untuk mendukung kegiatan di unit kerja lain, seperti dukungan kegiatan substansi, penyediaan sewa alat kantor, pemenuhan gaji pegawai, dan kebutuhan non-operasional lainnya

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua hal yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 27.630.267.970, sementara target biaya untuk semua program adalah Rp 27.715.666.000. Menggunakan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,31%. Persentase efisiensi ini secara teori masih lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencapai nilai 5,64%. Dengan sisa anggaran tersebut yang kurang dari 10%, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum telah terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan banyak pihak yang terkait dengan suatu isu dalam pengelolaan kegiatan seperti implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, serta pelaksanaan AIS Forum yang melibatkan seluruh bagian unit kerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Deputi 1 secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon I. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021, dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, seluruh indikator telah terealisasi.

BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian sebagian besar IKU dilakukan pada akhir Tahun 2021 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2021. Pemberlakuan jadwal kerja *work from home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor (WFO), pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2021. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi | 2021

